



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA MENDO KECAMATAN MENDO BARAT
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Batas Wilayah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA
MENDO KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Batas Desa Mendo adalah sebagai berikut :
 - a. titik pertama (Titik 1) berada di tepi Sungai Jeruk yang merupakan titik simpul Desa Mendo, Desa Labuh Air Pandan, dan Desa Paya Benua dengan titik koordinat X : 590765 Y : 9768370;
 - b. dari tepi Sungai Jeruk ke arah timur menuju ujung Jalan TMMD dengan titik koordinat X : 590938 Y : 9768320 (Titik 2);
 - c. dari ujung Jalan TMMD ke arah selatan lurus menuju aliran sungai diantara Nungkal dan Suak Sa'i dengan titik koordinat X : 591533 Y : 9765344 (Titik 3);
 - d. dari aliran sungai diantara Nungkal dan Suak Sa'I ke arah timur mengikuti aliran air menuju Muara Lubang dengan titik koordinat X : 593707 Y : 9765245 (Titik 4);
 - e. dari Muara Lubang kemudian ke arah tenggara mengikuti aliran air batang ruat menuju Tugu Selamat Datang (Jembatan Air Batang Ruat) dengan titik koordinat X : 595625 Y : 9763717 (Titik 5);
 - f. dari Tugu Selamat Datang terus ke arah tenggara mengikuti aliran air menuju ke plat duiker (gorong-gorong) aliran Air Simpang Mudi (Jalan Pisew) dengan titik koordinat X : 596152 Y : 9762907 (Titik 6);
 - g. dari Plat Duiker (gorong-gorong) aliran Air Simpang Mudi kemudian ke arah barat daya menyusuri Jalan Pisew menuju ke plat duiker (gorong-gorong) aliran Air Pala Mentanges dengan titik koordinat X : 595992 Y : 9762608 (Titik 7);

- h. dari plat duiker (gorong-gorong) aliran Air Pala Mentanges kemudian ke arah tenggara mengikuti aliran air menuju ke arah Lelap Benik dengan titik koordinat X : 597146 Y : 9761769 (Titik 8);
- i. dari Lelap Benik kemudian ke arah selatan mengikuti kawasan Lelap Benik menuju Muara Gindip dengan titik koordinat X : 597208 Y : 9760709 (Titik 9);
- j. dari Muara Gindip ke arah selatan mengikuti aliran air menuju ke Lubuk Tampoi dengan titik koordinat X : 597215 Y : 9760598 (Titik 10);
- k. dari Lubuk Tampoi mengikuti aliran sungai ke arah selatan ke hilir sungai menuju ke persimpangan Sungai Rukam yang merupakan titik simpul Desa Mendo, Labuh Air Pandan, dan Kota Kapur dengan titik koordinat X : 597391 Y : 9756569 (Titik 11);
- l. dari persimpangan Sungai Rukam ke arah timur mengikuti aliran air sungai menuju Lelap Murong yang merupakan titik simpul Desa Mendo, Desa Kota Kapur, dan Desa Rukam dengan titik koordinat X : 602772 Y : 9757066 (Titik 12);
- m. dari Lelap Murong ke arah timur laut mengikuti aliran air menuju ke anak Air Lelap Murong (pojok sawah Desa Rukam) yang merupakan titik simpul Desa Mendo, Desa Rukam dan Desa Petaling dengan titik koordinat X : 603858 Y : 9757855 (Titik 13);
- n. dari Lelap Murong berbelok ke arah barat laut lurus menuju Patok Bidai Lama dengan titik koordinat X : 603733 Y : 9758063 (Titik 14);
- o. dari Patok Bidai Lama berbelok lurus ke arah timur laut menuju Bukit Telang dengan titik koordinat X : 604273 Y : 9759144 (Titik 15);
- p. dari Bukit Telang kemudian ke arah barat laut lurus menuju sudut sawah kebun kulek dengan titik koordinat X : 603698 Y : 9760520 (Titik 16);
- q. dari sudut sawah kebun Kulek berbelok ke arah barat laut kemudian mengikuti pinggir sawah ke arah timur laut mengikuti pinggir sawah kemudian berbelok ke arah tenggara menuju Muara Telang dengan titik koordinat X : 603433 Y : 9761579 (Titik 17);
- r. dari Muara Telang ke arah barat laut terus menuju Muara Puren yang merupakan titik simpul Desa Mendo, Desa Petaling, dan Desa Paya Benua dengan titik koordinat X : 603047 Y : 9762164 (Titik 18);
- s. dari Muara Puren ke arah hilir mengikuti aliran Air Puren menuju Lubuk Mendurin dengan titik koordinat X : 601782 Y : 9761888 (Titik 19);
- t. dari Lubuk Mendurin mengikuti aliran air ke arah hilir menuju persimpangan Air Tekep dengan titik koordinat X : 601680 Y : 9762372 (Titik 20);
- u. dari Persimpangan Air Tekep ke arah barat laut terus mengikuti aliran air menuju Air Mengulang dengan titik koordinat X : 599806 Y : 9764681 (Titik 21);
- v. dari Air Mengulang ke arah barat laut terus mengikuti aliran air menuju Air Baong dengan titik koordinat X : 599636 Y : 9765106 (Titik 22);
- w. dari Air Baong ke arah barat terus mengikuti aliran air menuju Air Udes (2) dengan titik koordinat X : 597852 Y : 9765538 (Titik 23);
- x. dari Air Udes (2) ke arah barat laut mengikuti aliran air menuju Air Udes (1) dengan titik koordinat X : 597326 Y : 9766012 (Titik 24);
- y. dari Air Udes (1) ke arah barat terus mengikuti aliran air menuju Air Titi Kandis dengan titik koordinat X : 595187 Y : 9766786 (Titik 25);

- z. dari Air Titi Kandis ke arah barat terus mengikuti aliran air menuju Air Nek Kus dengan titik koordinat X : 594317 Y : 9767127 (Titik 26);
 - aa. dari Air Nek Kus ke arah barat lurus menuju Tumbek Air Tempurong dengan titik koordinat X : 592984 Y : 9767546 (Titik 27);
 - bb. dari Tumbek Air Tempurong ke arah barat mengikuti aliran air menuju persimpangan Air Tempurong dengan titik koordinat X : 592428 Y : 9768597 (Titik 28);
 - cc. dari Tumbek Air Tempurong ke arah barat daya mengikuti aliran air menuju tepi Sungai Jeruk (Titik 1).
- (2) Batas Desa Mendo adalah sebagai berikut :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kota Kapur;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Labu Air Pandan;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Paya Benua; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Payak Benua dan Desa Petaling.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam koordinat dan peta penetapan Batas Desa Mendo yang tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PILAR BATAS DESA
Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Desa Mendo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004